



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/221 TAHUN 2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 321 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Wonosobo Nomor B/2056/900.1.15./VI/2026 tanggal 17 Juni 2026 hal Pengiriman Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Wonosobo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Wonosobo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Wonosobo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Wonosobo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Wonosobo;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/221 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
WONOSOBO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perbup Wonosobo Nomor 10 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.989.393.858.651,09	1.989.393.858.651,09	1.989.393.858.651,09
2.	Belanja Daerah	2.023.100.803.480,00	2.023.100.803.480,00	2.023.100.803.480,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(33.706.944.828,91)	(33.706.944.828,91)	(33.706.944.828,91)
4.	Penerimaan Pembiayaan	33.706.944.828,91	33.706.944.828,91	33.706.944.828,91
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	33.706.944.828,91	33.706.944.828,91	33.706.944.828,91
7.	SiLPA	0,00	0,00	0,00

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	307.369.375.961,00	1.787.558.656.978,00	17,19%	1,86%
2025	383.397.964.048,00	1.607.668.994.853,00	23,85%	6,65%

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 dan 2025 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	71.655.000.000,00	75.756.036.031,00	105,72%	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	129.500.911.000,00	133.507.646.499,00	103,09%	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp57.751.610.468,00 atau 76,23% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat realisasi karena perubahan klasifikasi rekening Pajak Daerah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peningkatan realisasi pajak daerah perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	203.206.238.087,00	196.646.187.282,00	96,77%
2025	209.223.515.767,00	205.025.963.343,00	97,99%

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.379.776.061,00 atau 4,26% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 tertinggi yaitu Retribusi Jasa Umum. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	25.464.935.245,00	25.809.039.238,00	101,35%	Kenaikan tersebut terdapat Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
2025	27.804.572.231,00	30.330.750.939,00	109,09%	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.521.711.701,00 atau 17,52% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pendapatan tersebut merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	14.271.932.788,00	9.158.113.410,00	64,17%	Peningkatan realisasi pendapatan diantaranya dari hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pendapatan dari Pengembalian
2025	15.711.533.653,09	14.533.603.267,00	92,50%	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.375.489.857,00 atau 58,70% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.1.02 Retribusi Daerah	4.000.000,00	218.033.750,00	5.450,84%
Kelurahan Wonorejo	4.1.02 Retribusi Daerah	21.200.000,00	126.737.500,00	597.82%
Kelurahan Selomerto	4.1.02 Retribusi Daerah	42.850.000,00	219.900.000,00	513,19%
Kelurahan Kalibeber	4.1.02 Retribusi Daerah	84.456.800,00	184.778.200,00	218,78%
Kelurahan Wringinanom	4.1.02 Retribusi Daerah	125.000.000,00	223.300.000,00	178,64%
Dinas Lingkungan Hidup	4.1.02 Retribusi Daerah	811.824.000,00	1.385.938.250,00	170,72%
BPPKAD	4.1.02 Retribusi Daerah	57.851.500,00	92.528.000,00	159,94%
Kelurahan Sambek	4.1.02 Retribusi Daerah	19.600.000,00	26.750.000,00	136,48%
Pukesmas Wadaslintang 2	4.1.02 Retribusi Daerah	1.497.870.685,00	1.778.590.270,00	118,74%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.1.02 Retribusi Daerah	1.590.000.000,00	1.827.743.020,00	114,95%

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD, khususnya dari retribusi daerah, berdasarkan data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Disdagkop UKM	4.1.02 Retribusi Daerah	9.823.000.000,00	1.203.525.062,00	12,25%
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	4.1.02 Retribusi Daerah	90.000.000,00	48.406.300,00	53,78%
Disperkimhub	4.1.02 Retribusi Daerah	820.000.000,00	451.913.000,00	55,11%
Kelurahan Mudal	4.1.02 Retribusi Daerah	83.652.000,00	51.200.000,00	61,21%
RSUD Setjonegoro	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	229.688.263,09	168.356.194,00	73,30%
Kelurahan Wadaslintang	4.1.02 Retribusi Daerah	56.371.000,00	42.326.000,00	75,08%

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Disdagkop UKM	4.1.02 Retribusi Daerah	9.823.000.000,00	1.203.525.062,00	12,25%
Kelurahan Pagerkukuh	4.1.02 Retribusi Daerah	107.315.600,00	81.057.000,00	75,53%
Kelurahan Leksono	4.1.02 Retribusi Daerah	506.000.000,00	402.400.000,00	79,53%
Kelurahan Tawangsari	4.1.02 Retribusi Daerah	22.700.000,00	18.300.000,00	80,62%
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.1.02 Retribusi Daerah	8.912.554.200,00	7.950.769.600,00	89,21%

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, perlu lebih cermat dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kelurahan Jlamprang	4.1.02 Retribusi Daerah	-	32.747.000,00	0,00%
Kecamatan Leksono	4.1.02 Retribusi Daerah	-	5.010.000,00	0,00%
Kecamatan Kejajar	4.1.02 Retribusi Daerah	-	46.077.400,00	0,00%
Kecamatan Sepuran	4.1.02 Retribusi Daerah	-	11.157.300,00	0,00%
Kecamatan Kaliwiro	4.1.02 Retribusi Daerah	-	5.408.300,00	0,00%
Kecamatan Wadaslintang	4.1.02 Retribusi Daerah	-	43.856.900,00	0,00%

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang perlu melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang mendasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Perimbangan	-	-	1.336.062.892.256,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	42.795.707.000,00	42.219.857.400,00	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	843.694.143.000,00	875.356.939.814,00	-

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	345.808.613.936,00	347.002.933.462,00	-
Dana Desa	235.940.209.000,00	209.129.250.800,00	250.203.172.000,00
Insentif Fiskal	-	-	19.550.481.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	96.274.653.064,00	86.873.498.177,00	124.196.881.222,00
Bantuan Keuangan	41.854.000.000,00	47.086.515.200,00	57.545.230.500,00
JUMLAH	1.606.367.326.000,00	1.607.668.994.853,00	1.787.558.656.978,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp179.889.662.125,00 atau 10,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi dari pendapatan transfer bagi hasil PKB dan BBNKB dikarenakan pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang perlu:

- a. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.563.345.030.209,00	1.523.312.033.260,00	97,44%
2025	1.453.034.582.832,00	1.405.164.439.146,00	96,71%

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp118.147.594.114,00 atau 8,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	815.968.407.564,00	813.155.898.509,00	99,66%	Kenaikan realisasi tersebut disebabkan pada TA 2024 RSUD KRT Setjonegoro menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Pegawai BLUD pada akun Belanja Barang dan Jasa BLUD
2025	915.650.160.279,50	899.459.492.905,00	98,23%	

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp86.303.594.394,00 atau 10,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- a. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	738.913.390.017,50	721.993.292.428,00
Total Belanja (Rp)	1.846.364.033.218,00	1.766.978.061.307,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	40,02%	40,86%

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo tercatat sebesar 40,86% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	571.459.506.660,00	547.721.173.944,00	95,85%
2025	467.874.992.888,50	446.826.896.381,00	95,50%

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp100.894.277.563,00 atau 18,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang perlu :

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Subsidi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	640.000.000,00	574.096.661,00	89,70%	Penurunan realisasi karena adanya perubahan regulasi terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA)
2025	755.155.000,00	191.136.662,00	25,31%	

Realisasi Belanja Subsidi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp382.959.999,00 atau 66,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan pemberian subsidi dilakukan verifikasi yang akurat agar pemberiaan subsidi tepat sasaran serta melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian serta asistensi pelaksanaan pemberian subsidi.

d) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	153.555.537.605,00	151.469.623.746,00	98,64%	Penurunan realiasasi karena berkurangnya jumlah penerima Hibah dan beberapa kegiatan hibah direalokasi dan direncanakan untuk dilaksanakan kembali pada TA 2026
2025	60.062.274.664,00	50.666.713.198,00	84,36%	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp100.802.910.548,00 atau 66,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang perlu :

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima;
- c. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	10.464.300.000,00	10.391.240.400,00	99,30%	Penurunan realisasi dikarenakan penyediaan fasilitas jamban ditiadakan Tahun 2025
2025	8.152.000.000,00	8.020.200.000,00	98,64%	

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.371.040.400,00 atau 22,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang perlu :

- a. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial.
- b. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	258.946.744.491,00	237.320.347.589,00	91,65%
2025	192.905.784.048,00	191.954.364.738,00	99,51%

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp45.365.982.851,00 atau 19,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.687.621.510,00 terealisasi sebesar Rp8.053.888.786,00 atau 92,71%, mengalami kenaikan sebesar Rp6.844.262.646,00 atau 565,82% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp1.209.626.140,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp46.826.299.165,00 terealisasi sebesar Rp44.919.075.643,00 atau 95,93%, mengalami penurunan sebesar Rp1.602.281.472,00 atau 3,44% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp46.521.357.115,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.426.960.619,00 terealisasi sebesar Rp25.265.623.043,00 atau 99,37%, mengalami penurunan sebesar Rp27.829.261.514,00 atau 52,41% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp53.094.884.557,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp101.134.097.750,00 terealisasi sebesar Rp103.398.134.393,00 atau 102,24%, mengalami penurunan sebesar Rp25.570.083.834,00 atau 19,83% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp128.968.218.227,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.187.055.004,00 terealisasi sebesar Rp9.689.810.873,00 atau 95,12%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.898.259.023,00 atau 42,67% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp6.791.551.850,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp643.750.000,00 terealisasi sebesar Rp627.832.000,00 atau 97,53%, mengalami penurunan sebesar Rp106.877.700,00 atau 14,55% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp734.709.700,00

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang perlu memperhatikan :

- a. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- b. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d. melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	2.120.000.000,00	225.212.485,00	10,62%	Kenaikan disebabkan pada TA 2025 terdapat beberapa kejadian bencana alam untuk penanganan kerusakan jembatan pusung ruas jalan Selomerto-Leksono, belanja operasional kegiatan pasar murah dalam rangka mendukung Gerakan Pangan Murah Tahun 2025, dan pengembalian pajak daerah lebih bayar
2025	3.450.000.000,00	857.223.700,00	24,85%	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp632.011.215,00 atau 280,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga, apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	402.408.018.070,00	401.929.916.070,00	99,88%	Penurunan disebabkan pada TA 2024 Anggaran dan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berada pada Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2025	373.710.436.600,00	346.468.234.199,00	92,71%	

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp55.461.681.871,00 atau 13,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang tetap menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan – Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	76.240.000,00	29,89
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan – Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait – Belanja Hibah	5.750.000.000,00	2.650.000.000,00	46,08
Dinas Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat – Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat Kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Belanja Barang dan Jasa	702.389.000,00	313.673.000,00	44,65
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota – Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	4.780.700.000,00	3.272.443.800,00	68,45
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi – Belanja Barang dan jasa	6.695.543.621,00	4.068.638.821,00	60,79
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan – Pembinaan Sumbar Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan – Belanaj Hibah	2.585.000.000,00	823.811.000,00	31,86

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan - Pengembangan Dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif - Belanja Barang dan Jasa	286.361.670,00	167.769.863,00	58,58
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro – Belanja Barang dan Jasa	602.519.297,00	130.867.664,00	21,72
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Umkm - Pengembangan Usaha Mikro - Belanja Subsidi	755.155.000,00	191.136.662,00	25,31
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak – Belanja tidak Terduga	3.450.000.000,00	857.223.700,00	24,84

b) Tidak Terealisasi
Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik – Belanja Hibah	20.000.000,00	0	0,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik – Belanja Hibah	99.700.000,00	0	0,00
Dinas Pendidikan,	Program Pengelolaan	450.300.000,00	0	0,00

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pemuda dan Olahraga	Pendidikan - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik – Belanja Modal Aset tetap Lainnya			
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	293.500.000,00	0	0,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik – Belanja Hibah	273.050.000,00	0	0,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan - Koordinasi, Sinkronasi dan penyelenggaraan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan di Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0	0,00
Dinas Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat – Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya – Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0	0,00
Puskesmas Kertek 2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat – Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga – Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	0	0,00

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil – Belanja Hibah	456.000.000,00	0	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan - Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	100.000.000,00	0	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik – Relasi Media – Belanja Hibah	75.000.000,00	0	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program pemasaran pariwisata - Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata – Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2.300.000,00	0	0,00
Bagian Umum Sekretariat Daerah	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota - pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	0	0,00
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota - penyediaan barang cetakan dan penggandaan -	17.000.000,00	0	0,00

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Barang dan Jasa			
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd - pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum – belanja barang dan jasa	40.000.000,00	0	0,00

Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	33.706.944.828,91	2.215.562.514.390,00	1,52%
2025	81.055.830.650,91	2.023.100.803.480,00	4,01%

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp47.348.885.822,00 atau 140,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	98.365.244.704,91	33.848.551.572,90	18.263.265.194,51	1,85
2025	33.848.551.572,90	81.144.264.323,91	21.756.295.378,16	3,73

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp47.295.712.751,01 atau 139,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 101,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

- b) Piutang
Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	36.591.230.840,56	14.561.890.089,46
2025	14.561.890.089,46	12.878.263.798,80

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.683.626.290,66 atau 11,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
- b. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- c. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
- d. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

- c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp77.666.876,67 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp97.453.886,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.787.009,33 atau 20,30 %.

- d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)	Keterangan
2024	33.614.700.012,97	34.232.045.572,10	Kenaikan terjadi karena ada persediaan di tahun 2025 yang masih dalam proses penyerahan
2025	34.232.045.572,10	38.395.713.413,13	

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.163.667.841,03 atau 12,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang
a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	51.501.000.000,00	51.501.000.000,00	15.360.475.560,00
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	6.350.000.000,00	6.350.000.000,00	352.693.184,00
PT. PRPP Jawa Tengah	140.000.000,00	140.000.000,00	-
PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	17.376.074.799,16	17.634.063.513,96	3.685.054.073,00
PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda)	56.903.460.201,00	55.709.930.210,00	1.098.443.563,00
Perumda Air Minum Tirta Aji Wonosobo	159.109.207.681,29	161.950.179.121,20	8.300.208.131,00
PT. Bima Lukar	565.879.624,20	608.165.995,80	2.293.932,00
PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda)	671.183.005,00	379.557.986,00	-
PT. Global Dharma Asri	15.468.413.991,17	15.618.172.748,85	-
PT. Perkebunan Tambi	22.337.283.226,00	22.231.862.005,00	1.531.582.496,00
Jumlah	330.422.502.527,82	332.122.931.580,81	30.330.750.939,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.700.429.052,98 atau 0,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu menjadi perhatian dengan dilakukan evaluasi dan analisis terhadap kinerja BUMD tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	793.674.993.350,06	838.335.057.502,06	8.053.888.786,00
Peralatan dan Mesin	701.518.632.664,51	752.293.086.007,40	44.919.075.643,00
Bangunan dan Gedung	1.499.440.860.936,14	1.538.024.848.539,14	25.265.623.043,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	3.036.884.120.936,27	3.168.920.565.896,27	103.398.134.393,00
Aset Tetap Lainnya	52.280.397.340,29	60.714.808.349,29	9.689.810.873,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.425.884.949,00	6.198.353.424,00	627.832.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.745.964.596.867,13)	(2.983.999.587.604,91)	
JUMLAH	3.343.260.293.309,14	3.380.487.132.113,25	191.954.364.738,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp37.226.838.804,11 atau 1,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu memperhatikan antara lain :

- a. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	24.039.159,00	9.998.000,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	14.351.051.019,00	14.351.051.019,00	-
Aset Tak Berwujud	4.973.526.393,00	6.333.713.393,00	627.832.000,00
Aset Lain-Lain	64.642.771.600,75	56.944.806.652,93	-
Amortisasi	(2.157.124.124,00)	(3.099.059.927,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(18.303.802.122,33)	(11.054.536.052,31)	-
JUMLAH	63.530.461.925,42	63.485.973.085,62	627.832.000,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp44.488.839,80 atau 0,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	62.379.077.064,00	63.588.257.308,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	14.622.857.280,00	15.331.987.616,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(4.628.754.813,00)	(5.049.995.073,00)
JUMLAH	72.373.179.531,00	73.870.249.851,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.497.070.320,00 atau 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	98.761.433,00	86.934.959,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.191.096.515,51	4.090.281.454,16
Utang Belanja	12.969.407.246,00	17.579.078.965,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.000.000,00	-
JUMLAH	18.263.265.194,51	21.756.295.378,16

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.493.030.183,65 atau 19,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mempertimbangkan:

1. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
2. kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.960.705.899.665,02 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp3.874.063.113.219,34 mengalami kenaikan sebesar Rp86.642.063.113.219,34 atau 2,24%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrua – Laporan Operasional (LO)
- a. Pendapatan-LO
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	78.263.388.578,60	133.906.605.873,22	133.507.646.499,00
Retribusi Daerah	196.218.857.867,13	211.195.546.036,78	205.025.963.343,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.696.030.143,17	30.330.750.939,00	30.330.750.939,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.916.948.876,66	14.023.169.108,00	14.533.603.267,00
JUMLAH	291.095.225.465,56	389.456.071.957,00	383.397.964.048,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp98.360.846.491,44 atau 34%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp6.058.107.909,00 Selisih antara lain didominasi oleh Piutang Pajak Daerah sebesar Rp 453.715.643,00 dan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp5.487.360.135,40. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

- 2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	877.850.621.000,00	875.356.939.814,00	875.356.939.814,00
DBH	161.313.213.751,00	122.925.415.541,00	129.093.355.577,00
DAK Fisik	126.115.328.554,00	14.977.060.479,00	14.977.060.479,00
DAK Non Fisik	295.163.920.702,00	332.025.872.983,00	332.025.872.983,00
Insentif Fiskal	19.550.481.000,00	-	209.129.250.800,00
Bantuan Keuangan Provinsi	57.545.230.500,00	47.086.515.200,00	47.086.515.200,00
JUMLAH	1.537.538.795.507,00	1.392.371.804.017,00	1.607.668.994.853,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp145.166.991.490,00 atau 9,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp215.297.190.836,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	52.792.475.856,41	108.203.808.174,67	726.188.704,00
JUMLAH	52.792.475.856,41	108.203.808.174,67	726.188.704,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp55.411.332.318,26 atau 104,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp107.477.619.470,67.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	866.738.451.236,33	900.810.117.155,00	899.459.492.905,00
Beban Barang dan Jasa	505.706.338.892,83	470.612.048.160,22	446.826.896.381,00
Beban Subsidi	574.096.661,00	191.136.662,00	191.136.662,00
Beban Hibah	164.223.938.985,28	57.429.906.878,80	50.666.713.198,00
Beban Bantuan Sosial	11.602.909.582,00	8.073.990.717,00	8.020.200.000,00
Beban Penyisihan Piutang	2.619.721.320,90	1.072.663.523,10	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	241.996.363.012,49	238.531.698.779,70	-
JUMLAH	1.793.461.819.690,83	1.676.721.561.875,82	1.405.164.439.146,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp116.740.257.815,01 atau 7,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp271.557.122.729,82 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

- 2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	9.051.135.000,00	14.526.374.400,00	14.526.374.400,00
Beban Bantuan Keuangan	142.675.609.070,00	122.812.608.999,00	331.941.859.799,00
JUMLAH	151.726.744.070,00	137.338.983.399,00	346.468.234.199,00

Beban Transfer Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 14.387.760.671,00 atau 9,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp209.129.250.800,00 yang merupakan sejumlah Dana Desa yang disalurkan. Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dicatat bukan sebagai beban tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	9.006.679.811,00	11.077.363.292,99
Defisit Non Operasional	(58.777.376.388,59)	(11.437.031.651,22)
JUMLAH	(49.770.696.577,59)	(359.668.358,23)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp49.411.028.219,37 atau 99,00% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	225.212.485,00	61.486.700,00	857.223.700,00
Beban Luar Biasa Lainnya			
JUMLAH	225.212.485,00	61.486.700,00	857.223.700,00

Beban Luar Biasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp163.725.785,00 atau 73,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, terdapat selisih sebesar Rp795.737.000,00.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.

Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
dst
... Lampiran ... berisi...; dan

- ... Lampiran ... berisi...,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pasal 4 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang meliputi temuan yang berkaitan dengan :

1. Kelemahan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah;
2. Kelemahan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah;
3. Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 untuk Masyarakat Miskin Pada Dinas Kesehatan Belum Didukung Data Kepesertaan yang Mutakhir;
5. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Dipertanggungjawabkan dengan Bukti Tidak Senyatanya;
6. Realisasi Pembayaran Belanja Modal pada Lima OPD Tidak Sesuai Dengan Ketentuan;
7. Kelemahan Penyajian Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD yang SAH Tahun 2025;
8. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib;

9. RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Berisiko Mengalami Kesulitan untuk Membayar Kewajiban Jangka Pendek.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	20.043.616.585,00	18.198.119.029,00	90,79%
Kesehatan	3.829.653.560,00	3.670.614.600,00	95,85%
PUPR	3.915.000.000,00	3.893.180.104,00	99,44%
Perkim	643.831.380,00	642.939.668,00	99,86%
Trantibumlinmas	-	-	0,00%
Sosial	1.155.789.150,00	1.068.439.781,00	92,44%
Total Belanja SPM	29.587.890.675,00	27.473.293.182,00	92,85%
Total Belanja Daerah	2.029.354.803.480,00	1.944.444.261.783,00	95,82%
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	1,46	1,41	96,91%

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang D Amanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	681.515.419.719,00	664.201.668.019,00	97,46
Total Belanja Daerah	2.023.100.803.480,00	1.944.444.261.783,00	96,11
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	34,16		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	475.804.287.735,00	469.726.874.285,00	98,72
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.649.390.366.880,00	1.597.976.027.584,00	96,88
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	29,40		

Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp193.202.633.265,11 atau 96,85% dari anggaran sebesar Rp199.487.961.776,65 Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditagging dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tetap menjaga pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Wonosobo terealisasi sebesar Rp233.770.252.938,00 atau 95,47% dari anggaran sebesar Rp244.865.278.593,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp180.301.465.049,27 atau 69,07% dari anggaran barang/jasa Rp261.036.961.064,01. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.
6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp201.399.919,00 atau 0,35% dari anggaran Rp57.696.357.445,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu :

 - a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
 - b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
 - c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
 - d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor : 100.3.7.1/142/2024 dan nomor : 100.3.7.1/1634/BPPKAD antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan belanja sebesar Rp6.460.941.486,00 yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB. Atas anggaran yang telah dikomitmenkan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah merealisasikan kegiatan senilai Rp6.277.186.337,00.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001